

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Materi Muatan: Analisis Inkonsistensi Vertikal antara Peraturan Presiden No. 74/2013 dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 13/2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol

Intan Nailul Muna¹, Fahri Azhar², Jihan Rupa Puspa Ayu³

Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar^{1,2,3}

Email: intannai37@gmail.com¹, azharfakhri96@gmail.com², jihan.rupa@gmail.com³

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>The regulation of alcoholic beverages in Indonesia reveals significant issues related to the harmonization of laws and regulations, particularly between the central government and local governments. Following the annulment of Presidential Decree Number 3 of 1997, the central government enacted Presidential Regulation Number 74 of 2013 on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages, which adopts a permissive yet controlled regulatory approach. However, in practice, several local governments have enacted regulations with substantially different approaches, one of which is Sukabumi City Regional Regulation Number 13 of 2015 that imposes a total prohibition on alcoholic beverages. This divergence has resulted in vertical inconsistency, undermining the principle of the hierarchy of laws and regulations within the national legal system. This study aims to analyze the level of substantive inconsistency between Presidential Regulation Number 74 of 2013 and Sukabumi City Regional Regulation Number 13 of 2015, to examine the underlying factors contributing to the lack of vertical harmonization, and to assess the role of regional regulation evaluation mechanisms in minimizing normative conflicts. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the inconsistency between the two regulations is both substantive and structural, stemming from differing policy paradigms, weak implementation of the principles of good legislative drafting, and inadequate coordination between central and local governments. Therefore, optimizing both preventive and repressive evaluation mechanisms of regional regulations is essential to achieving vertical harmonization and maintaining the coherence of the national legal system.</i></p> <p>Keyword: legal harmonization, hierarchy of laws and regulations, regional regulation, presidential regulation, alcoholic beverages.</p>

Abstrak

Pengaturan minuman beralkohol di Indonesia menunjukkan adanya permasalahan serius dalam aspek harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setelah dibatalkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, pemerintah pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang mengadopsi pendekatan pengendalian dan pengawasan secara permisif-terbatas. Namun, dalam prakteknya, beberapa pemerintah daerah menetapkan peraturan yang berbeda secara substansial, salah satunya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 yang menerapkan larangan total terhadap minuman beralkohol. Perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan inkonsistensi vertikal yang berimplikasi pada pelanggaran prinsip hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat inkonsistensi materi muatan antara Perpres Nomor 74 Tahun 2013 dan Perda Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 serta mengkaji faktor penyebab kurangnya harmonisasi norma vertikal dan mekanisme evaluasi Perda dalam meminimalisir konflik norma. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi antara kedua peraturan tersebut bersifat substansial dan struktural, disebabkan oleh perbedaan paradigma kebijakan, lemahnya penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi mekanisme evaluasi Perda baik secara preventif maupun represif menjadi instrumen penting dalam mewujudkan harmonisasi vertikal dan menjaga konsistensi sistem hukum nasional.

Kata Kunci: harmonisasi hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, Perda, Perpres, minuman beralkohol.

A. PENDAHULUAN

Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan setelah dibatalkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013. Keputusan ini menciptakan kekosongan hukum yang pada akhirnya diisi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang berlaku sejak 6 Desember 2013. Perpres No. 74/2013 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dipandang perlu untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol. Peraturan ini mengkategorisasikan minuman beralkohol menjadi tiga golongan berdasarkan kadar etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH), yaitu golongan A (sampai dengan 5%), golongan B (lebih dari 5% sampai dengan 20%), dan golongan C (lebih dari 20% sampai dengan 55%). Secara substansial, Peraturan Presiden No. 74/2013 menggunakan pendekatan pengendalian dan pengawasan dengan tetap memungkinkan peredaran minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu seperti hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratannya sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan. Meskipun Peraturan Presiden No. 74/2013 telah ditetapkan sebagai regulasi nasional,

pengaturan minuman beralkohol di tingkat daerah menunjukkan keragaman yang signifikan. Beberapa pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) dengan pendekatan yang sangat berbeda dengan regulasi pusat. Salah satu contoh nya yaitu Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Perda Kota Sukabumi No. 13/2015 menerapkan pendekatan yang berbeda dari Peraturan Presiden No. 74/2013. Jika Perpres menggunakan pendekatan pengendalian dan pengawasan yang permissive, Perda Sukabumi menggunakan pendekatan pelanggaran total terhadap keberadaan dan penggunaan minuman beralkohol, dengan hanya mengecualikan kepentingan medis dan keagamaan. Inkonsistensi substansial ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah serta hubungan hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum indonesia.

Rumusan Masalah

Artikel ini memuat permasalahan yang meliputi :

1. Bagaimana tingkat inkonsistensi materi muatan antara Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, serta implikasinya terhadap prinsip hierarki perundang-undangan nasional?
2. Apa penyebab utama kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi norma vertikal dalam pengaturan minuman beralkohol antara pemerintah pusat dan daerah, serta bagaimana mekanisme evaluasi Perda dapat meminimalisir konflik tersebut?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) ini berkonsentrasi pada analisis norma dan asas hukum yang terdapat dalam sistem peraturan perundang-undangan. Baik pendekatan perundang-undangan (perspektif statute) maupun pendekatan konseptual (perspektif konseptual) digunakan. Proses perundang-undangan dilakukan dengan meninjau dan membandingkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol, serta peraturan lain yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Metode konseptual digunakan untuk mempelajari konsep dan asas hukum seperti harmonisasi undang-undang, hierarki norma hukum, prinsip *lex superior derogat legi inferiori*,

dan standar materi muatan undang-undang daerah.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara sistematis ketidaksesuaian materi muatan antara Perpres Nomor 74 Tahun 2013 dan Perda Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015, dan kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori dan asas hukum yang relevan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum yang digunakan. Untuk menilai tingkat inkonsistensi vertikal dan pengaruh mereka terhadap prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, seluruh literatur hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan inkonsistensi vertikal antara Peraturan Presiden No. 74/2013 dan Perda Kota Sukabumi No. 13/2015 dalam konteks standar materi muatan peraturan perundang-undangan, serta memberikan solusi konstruktif untuk menciptakan harmonisasi yang konsisten dengan sistem hukum Indonesia.

Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya harmonisasi vertikal dalam sistem hukum Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap kasus Peraturan Presiden No. 74/2013 dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 13/2015, penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang mekanisme dan proses harmonisasi, serta faktor-faktor yang mengakibatkan disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan berlapis. Dalam pengembangan doktrin hukum mengenai standar materi muatan peraturan daerah sebagai salah satu asas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan menganalisis penerapan prinsip-prinsip materi muatan dalam konteks nyata, penelitian ini akan meningkatkan kejelasan tentang batasan-batasan kewenangan pemerintah daerah dan implementasi asas pendelegasian kewenangan. Asas pendelegasian kewenangan diterapkan dalam praktik pembentukan peraturan daerah. Studi kasus ini akan menunjukkan kesenjangan antara teori pendelegasian kewenangan dengan implementasinya di lapangan, sehingga memberikan wawasan berharga untuk pengembangan teori hukum administrasi negara dan hukum pemerintah daerah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat inkonsistensi materi muatan antara Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, serta implikasinya terhadap prinsip hierarki perundang-undangan nasional

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol pada dasarnya mengatur tentang penetapan larangan mutlak dan komprehensif terhadap segala bentuk kegiatan terkait minuman beralkohol, hal ini juga dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) yang melarang produksi, pengolahan, peredaran, penjualan, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol di wilayah Kota Sukabumi, dengan pengecualian terbatas hanya untuk kepentingan medis, ilmiah, dan keagamaan yang memerlukan izin khusus dari walikota; ayat (2) mempertegas sanksi pidana bagi pelanggar berupa denda hingga Rp100 juta atau penjara hingga 6 bulan; serta ayat (3) mewajibkan pengawasan ketat oleh Satpol PP dan instansi terkait untuk mencegah pelanggaran. Sebaliknya, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengadopsi pendekatan permisif terstruktur dengan mengklasifikasikan minuman beralkohol menjadi tiga golongan berdasarkan kadar etil alkohol Golongan A ($\leq 5\%$), Golongan B (5-20%), dan Golongan C (20-55%) serta mengizinkan peredaran, penjualan, dan konsumsi di lokasi-lokasi strategis seperti hotel bintang tiga ke atas, restoran, bar, pusat perbelanjaan besar, toko bebas bea bandara, dan tempat hiburan malam yang ditetapkan bupati/walikota melalui mekanisme perizinan dan pengawasan berjenjang (Pasal 7 ayat 1 dan Lampiran I). Pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi ini terdapat inkonsistensi pada materi muatannya yang mana secara eksplisit terdapat penolakan paradigma pengendalian nasional yang bersifat regulatif dan ekonomi. Kebijakan ini tidak menerapkan toleransi sehingga membuat adanya tumpang tindih dengan pasal 4 Perpres yang memberikan penekanan koordinasi pusat dan daerah dalam distribusi dan pengawasan tanpa adanya pelarangan total. Peraturan Daerah ini juga menciptakan konflik norma yang mengabaikan kewenangan eksklusif pemerintah pusat atas standar nasional perdagangan dan kesehatan masyarakat terkait alkohol.

Tingkat inkonsistensi materi muatan antara kedua Peraturan mencapai level substansial dan struktural, hal ini dikarenakan pada Perda Sukabumi secara eksplisit melarang semua bentuk kegiatan terkait minuman beralkohol yang ada pada pasal 2, sementara Peraturan Presiden 74 tahun 2013 justru mengatur pengawasan dan pengendalian dengan mengizinkan peredaran di sektor pariwisata dan perdagangan terbatas. Inkonsistensi Perda ini bukan hanya

pada gramatikal tetapi juga pada konseptualnya, pada daerah Sukabumi ini mengedepankan identitas lokal berbasis norma agama dan sosial budaya, berbeda dengan pusat yang lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi nasional seperti investasi dan pajak. Kurangnya harmonisasi dan koordinasi saat pembentukan Perda dan mengabaikan asas-asas pembentukan perundang-undangan seperti keselarasan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Undang - Undang nomor 12 tahun 2011 menjadikan Perda ini mengalami inkonsistensi.

Hilangnya kekuatan hukum yang mengikat pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 13 tahun 2015 ini implikasi utamanya adalah pada prinsip hirarki perundang-undangan karena bertentangan dengan Perpres sebagai hirarki perundang-undangan di atasnya. Perda ini juga berpotensi untuk dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Agung atau pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Secara prakteknya, inkonsistensi ini menyebabkan kebingungan penegakan hukum, yang mana Satpol PP daerah kesulitan mengimplementasikan larangan total akibat ketiadaan peraturan pelaksana dan koordinasi dengan pusat, serta rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan peredaran ilegal tetap marak. Lebih lanjut, pelanggaran hierarki ini merusak asas good governance dari otonomi daerah, karena jika daerah melebihi kewenangannya dalam urusan perdagangan dan pariwisata yang bersifat nasional, berpotensi menimbulkan sengketa antar lembaga dan kerugian ekonomi lokal.

Penyebab utama kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi norma vertikal dalam pengaturan minuman beralkohol antara pemerintah pusat dan daerah, serta bagaimana mekanisme evaluasi Perda dapat meminimalisir konflik tersebut

Kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi norma vertikal dalam pengaturan minuman beralkohol antara pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya disebabkan oleh kombinasi faktor yuridis, institusional, dan sosiologis. Pertama, terdapat perbedaan paradigma pengaturan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 mengadopsi pendekatan pengendalian dan pengawasan yang bersifat permisif-terbatas dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi nasional, pariwisata, perdagangan, serta penerimaan negara. Sebaliknya, pemerintah daerah seperti Kota Sukabumi melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 lebih menekankan pendekatan larangan total yang berlandaskan nilai moral, agama, dan kearifan lokal. Perbedaan orientasi kebijakan ini melahirkan konflik norma karena daerah tidak sekadar mengatur secara teknis, melainkan mengubah secara substantif arah kebijakan nasional.

Kedua, lemahnya pemahaman dan penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam praktiknya, pembentuk Perda sering kali menafsirkan otonomi daerah secara luas tanpa memperhatikan batas kewenangan dan standar nasional yang telah ditetapkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Akibatnya, Perda disusun tanpa harmonisasi vertikal yang memadai dan cenderung mengabaikan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*.

Ketiga, kurang optimalnya mekanisme koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pembentukan Perda. Harmonisasi di tahap perencanaan dan pembahasan sering bersifat formalitas, sehingga potensi konflik norma dengan peraturan di atasnya tidak teridentifikasi sejak awal. Kondisi ini diperparah oleh dominasi kepentingan politik lokal dan tekanan sosial masyarakat daerah yang mendorong lahirnya regulasi populis namun problematik secara yuridis.

Untuk meminimalisir konflik tersebut, mekanisme evaluasi Perda memegang peranan kunci. Evaluasi preventif oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri dapat dilakukan sebelum Perda diundangkan melalui pengujian kesesuaian materi muatan dengan peraturan yang lebih tinggi, kebijakan nasional, dan kepentingan umum. Mekanisme ini memungkinkan koreksi dini terhadap norma yang melampaui kewenangan daerah atau bertentangan dengan regulasi pusat, sehingga konflik vertikal dapat dicegah sejak tahap awal.

Selain itu, evaluasi represif melalui pembatalan Perda atau pengujian di Mahkamah Agung (*judicial review*) berfungsi sebagai instrumen korektif apabila Perda yang telah berlaku terbukti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Meski bersifat *ultimum remedium*, mekanisme ini penting untuk menjaga konsistensi sistem hukum nasional dan menegakkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan kombinasi evaluasi preventif dan represif yang efektif, harmonisasi norma vertikal antara pusat dan daerah dalam pengaturan minuman beralkohol dapat diwujudkan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan minuman beralkohol di Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam hal sinkronisasi dan harmonisasi norma vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Inkonsistensi antara Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 menunjukkan adanya perbedaan paradigma pengaturan yang

mendasar, di mana pemerintah pusat menerapkan pendekatan pengendalian dan pengawasan yang bersifat permisif-terbatas, sedangkan pemerintah daerah justru memberlakukan larangan total yang meniadakan ruang pengaturan sebagaimana ditetapkan oleh kebijakan nasional. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan struktural, sehingga berpotensi menimbulkan konflik norma dalam sistem hukum nasional.

Kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi norma vertikal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu lemahnya pemahaman pembentuk Perda terhadap batas kewenangan daerah dalam kerangka otonomi daerah, tidak optimalnya penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik khususnya asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan serta minimnya koordinasi dan harmonisasi substantif antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pembentukan Perda. Selain itu, dominasi kepentingan politik lokal dan tekanan nilai sosial-budaya setempat sering kali mendorong lahirnya regulasi daerah yang mengabaikan standar nasional dan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks tersebut, mekanisme evaluasi Perda memiliki peranan strategis untuk meminimalisir konflik norma vertikal. Evaluasi preventif oleh pemerintah pusat, khususnya melalui fasilitasi dan pengawasan Kementerian Dalam Negeri sebelum Perda diundangkan, merupakan instrumen penting untuk memastikan kesesuaian materi muatan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional. Di samping itu, evaluasi represif melalui pembatalan Perda atau pengujian di Mahkamah Agung berfungsi sebagai mekanisme korektif apabila Perda yang telah berlaku terbukti bertentangan secara substantif dengan regulasi di atasnya. Dengan optimalisasi kedua mekanisme tersebut, harmonisasi vertikal dapat diwujudkan secara lebih konsisten, sekaligus menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan keutuhan sistem hukum nasional.

Saran

Pemerintah pusat disarankan untuk memperjelas batas kewenangan dan ruang delegasi kepada pemerintah daerah dalam pengaturan minuman beralkohol. Kejelasan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah tidak menafsirkan otonomi daerah secara berlebihan yang berpotensi melahirkan norma yang bertentangan dengan kebijakan nasional dan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemerintah daerah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah perlu secara konsisten menerapkan asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Harmonisasi vertikal dengan peraturan

yang lebih tinggi harus menjadi bagian substansial dalam perumusan kebijakan daerah, sehingga nilai-nilai lokal dapat diakomodasi tanpa mengorbankan kepastian dan keselarasan hukum nasional.

Terakhir, mekanisme evaluasi Peraturan Daerah baik secara preventif oleh pemerintah pusat maupun secara represif melalui pengujian di Mahkamah Agung perlu dioptimalkan sebagai instrumen pengendalian disharmonisasi norma. Optimalisasi mekanisme ini diharapkan mampu mencegah dan menyelesaikan konflik norma vertikal secara efektif, sekaligus menjaga konsistensi dan integritas sistem hukum nasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Mazaahib. (n.d.). Tinjauan Syariah-Hukum Regulasi Alkohol Daerah vs Pusat. Jurnal Al-Mazaahib, UIN Sunan Kalijaga. Diakses dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/3671/2194/10737>
- Disiplin Hukum. (n.d.). Analisis Putusan Perkara Penjualan Minuman Beralkohol. Jurnal Disiplin, STIH Pada. Diakses dari <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/disiplin/article/download/1170/323/2805>
- Jurnal Negara Hukum. (2016). Inkonsistensi Perda Alkohol dengan Perpres Nasional. Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 No. 1. DPR RI. Diakses dari <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/926/545>
- Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Sukabumi. (2025). Analisis Implementasi Perda Sukabumi 13/2015 dan Konflik Regulasi Nasional. Tesis, UIN Sunan Gunung Djati. Diakses dari <https://digilib.uinsgd.ac.id/125262>
- Inkonsistensi Pengaturan Minuman Beralkohol: Studi Kasus Perda vs Perpres 74/2013. Tesis, UIN Gusdur. Diakses dari http://etheses.uingusdur.ac.id/11296/1/1520002_COVER_BAB%20I%20DAN%20BAB%20V.pdf
- Daftar Pustaka Web Artikel HukumDetik News. (2024, 22 Agustus). Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: UUD 1945-Perda. <https://news.detik.com/berita/d-7504605/>
- Urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-uud-1945-perda. Hukumonline. (n.d.). Sejumlah Aturan Pembatasan Minuman Beralkohol di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-aturan-pembatasan-minuman->

beralkohol-di-indonesia-lt603df4d70816c/

JDIH Surabaya. (2022, 10 April). Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.

<https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/2862>

Peraturan BPK. (n.d.). Perda Mihol Sukabumi (Versi Terkait).

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/163451/PERDA%20MIHOL.pdf>

Portal Hukum. (2025, 14 Februari). Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

<https://portalhukum.id/belajar-hukum/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>

Pratama, A. B., & Arum, D. S. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2), 165-183.

<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>

Purwadi, A. (2013). Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah. *Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 18(2). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.117>

Neman Palilingan, T. (2016, 14 Oktober). Peran Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum atas Peraturan Daerah tentang Minuman Keras. *Tribatanews Sulut Polri*. <https://tribatanews.sulut.polri.go.id/peran-pemerintah-daerah-dalam-penegakan-hukum-atas-peraturan-daerah-tentang-minuman-keras/>

Tribrata News Polda Sulawesi Utara

Rizki, M. J. (2021, 2 Maret). Sejumlah Aturan Pembatasan Minuman Beralkohol di Indonesia. [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com).

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-aturan-pembatasan-minuman-beralkohol-di-indonesia-lt603df4d70816c/>